

PENYEBARAN PAHAM INGKAR SUNNAH MODERN

(Motivasi, Tokoh, dan Sanggahan Terhadapnya)

Febriansyah Martono

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

febriansyahm@gmail.com

ABSTRACT

Ingkar sunnah is a thought that rejects the legitimacy of hadith as the second source of Islamic teachings after the Koran. In its journey, this thought is not new in the modern era. This practice of understanding undermines the purity of the Islamic religion through its source, in this case the hadith of the Prophet. There are three categories in this understanding, namely, 1) rejecting the entire hadith and only accepting the Koran, 2) rejecting hadith except those that are mutawatir, 3) rejecting hadiths that are inconsistent according to logic and science. This study aims to provide a description of the characteristics of modern sunnah denial. It was found that the difference between modern and classical denial of sunnah is one of the reasons that modern denial of sunnah has become institutionalized and massive.

Keywords: *Ingkar sunnah, characteristics, modern*

ABSTRAK

Ingkar sunnah adalah sebuah pemikiran yang menolak legitimasi hadits sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam perjalanannya, pemikiran ini bukanlah hal baru di era modern. Praktik pemahaman ini untuk merusak kemurnian agama Islam melalui sumbernya, dalam hal ini adalah hadits Nabi. Terdapat tiga kategori dalam pemahaman ini, yaitu, 1) menolak hadits keseluruhan dan hanya menerima Al-Quran, 2) menolak hadits kecuali yang mutawatir, 3) menolak hadits yang tidak sejalan menurut logika dan sains. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang karakteristik ingkar sunnah modern. Ditemukan bahwa perbedaan ingkar sunnah modern dengan klasik adalah salah satunya paham ingkar sunnah modern sudah melembaga dan massif.

Kata Kunci : *Ingkar sunnah, karakteristik, modern*

A. PENDAHULUAN

Berbeda dengan Al-Qur'an, hadits mengalami proses dan sejarah yang panjang dalam proses pengumpulan hingga pembukuannya. Karena itulah, statusnya pun berbeda. Al-Qur'an sebagai wahyu yang Allah turunkan langsung kepada Nabi saw. Lalu Nabi menunjuk secara resmi para penulis wahyu.

Sedangkan hadits ditulis berdasarkan prakarsa para sahabat. Penulisannya pun terpisah-pisah pada mulanya. Kendati Nabi saw pernah melarang menuliskan apa saja yang beliau sampaikan selain Al-Qur'an, namun kemudian hari membolehkannya karena berlainan keadaan.

Meski demikian, pada akhirnya ulama salaf dan khalaf menetapkan bahwa hadits sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Sebab hal ini sejalan dengan Al-Qur'an dan wasiat Nabi sendiri.

Allah berfirman:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

“Katakanlah (wahai Muhammad kepada umatmu): Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku (Muhammad), niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian“. (QS. Alu Imron: 31).

Namun, perjalanan sejarah juga menerangkan perlakuan yang berbeda dalam

penulisan dan pembukuan hadits daripada Al Quran. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa Nabi pernah melarang namun kemudian memperbolehkan pada akhirnya, hadits tidak semuanya mutawatir, ada yang ahad, dan rentang penulisannya yang tergolong lama.

Hal ini bukan saja membuka celah bagi non-muslim seperti orientalis untuk meruntuhkannya, namun juga bagi orang islam sendiri yang tidak menerima status hadits sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Paham yang menolak hadits ini lazim disebut dengan *ingkarus sunnah* (pengingkaran terhadap sunnah).

Karena paham ini ternyata bukanlah hal baru di dunia Islam modern. Berdasarkan catatan sejarah, ulama membagi pemahaman ini pada dua fase. Yaitu: *ingkar sunnah* klasik dan modern. Pada zaman sahabat muncul, lalu berkembang pada abad kedua Hijriah. Pada akhirnya lenyap di akhir abad ketiga hijriah. Kemudian muncul kembali 14 abad kemudian sebagai akibat kolonialisme yang menimpa duni Islam. (Yaqub, 2020, 44)

B. METODE

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, metode yang dipakai adalah penelitian deskriptif. Menurut Etna Widodo Mukhtar, metode riset yang digunakan untuk memperjelas gejala sosial melalui berbagai variabel penelitian yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. (Salma, 2023)

Sementara itu, untuk memenuhi memenuhi syarat terpenuhinya penelitian ini, data yang digunakan adalah data sebagaimana metode kualitatif berupa kata-kata dan kuantitatif berupa angka.

Sebagaimana dijelaskan bahwa Data di dalam metode deskriptif ini lebih variatif, yakni bisa berupa angka dan juga bisa dalam berupa kata-kata. Sehingga jenis data yang digunakan bisa memakai angka yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif dan kata-kata pada penelitian kualitatif. (Salma, 2023)

C. HASIL PEMBAHASAN

Setelah redup dari peredaran zaman semenjak ditaklukan oleh Imam Syafi'i di abad ketiga hijri. Empat belas tahun kemudian, paham ini mencuat lagi dengan wajah dan metode baru. Namun hakikat atau isinya masih sama.

Dengan kata lain, ingkar sunnah yang lahir dewasa ini merupakan ulangan dari ingkar sunnah sebelumnya yang telah dipadamkan oleh al-Syafi'i. Walau dengan pengkajian yang berbeda, namun tetap menolak kehujjahan Al-Qur'an dari satu sisi dan kedua ada meragukan kebenaran sunnah-sunnah yang sampai saat ini melalui perawi-perawi sunnah. (Syahidin, 2018, 130)

1. Fungsi Hadits dalam Islam

Imam Syafi'i menjelaskan fungsi hadits dalam Islam dan terhadap Al-Qur'an sebagai berikut (Makhfud, 2017, 51):

- a. Bayan tafshil: menerangkan ayat-ayat mujmal

- b. Bayan takhsis: mentakhsis ayat yang umum
- c. Bayan Ta'yin: menentukan keterangan dari dua kata atau lebih salam persoalan yang semuanya mungkin dijelaskan secara terang
- d. Bayan Ta'kid: ketika keterangan hadits bersesuaian dengan keterangan Al-Qur'an artinya hadits menguatkan yang sudah ada dalam Al-Qur'an
- e. Bayan Tafsir: menerang hukum Al-Qur'an
- f. Bayan Tasyri': menetapkan suatu hukum dalam Al-Qur'an

Masih banyak lagi keterangan yang lain dari banyak pakar baik kalangan salaf atau khalaf berkaitan fungsi hadits terhadap Al Quran. Walau berbeda redaksi namun maksud dan tujuannya sama. Sehingga *ijma'* ulama salaf dan khalaf mengenai ini –bahwa– hadits adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dengan syarat dan ketentuan tertentu pada hadits, yaitu hadits atau sunnah berdasarkan dalil-dalil qath'i yang telah memenuhi persyaratan shahih, baik mutawatir atau ahad. (Sulaemang L., 2015, 297)

2. Sejarah Ingkar Sunnah Modern dan Perkembangannya

Sulit memungkiri hubungan orientalisme –melalui para orientalis– dengan kemunculan paham ingkar sunnah ini di era modern. Walau pun sejarah kemunculan orientalisme itu sendiri cukup rumit untuk dilacak kapan pertama kali gerakan ini muncul

sebab banyak pendapat ahli yang berbeda-beda (Taufik Kurahman, 2022, 8).

Namun untuk kajian hadits, hal ini menjadi sebab paling dominan dalam sebab kemunculan ingkar sunnah modern dan yang membedakannya dari paham ingkar sunnah klasik.

Melalui kolonialisme, orientalisme mulai ikut campur mengkritik hadits. Ada perbedaan tentang siapakah orientalis pertama yang mulai mengali hadits. Pendapat pertama adalah Snouck Hurgronje adalah melalui karyanya *Reve Coloniale Internationale* yang terbit pada 1886. Pendapat lain mengatakan Gustav Weil-lah yang mengkaji hadits hingga sampai kesimpulan sebagian besar hadits adalah palsu. Ada pula yang mengatakan bahwa Aloys Sprenger-lah yang merupakan orientalis pertama yang menggugat keabsahan hadits. Hingga puncak kehebohan studi hadis di barat terjadi sejak Ignaz Goldziher menuangkan pikirannya dan pandangannya terhadap hadits dalam karyanya berjudul *Muhammedanische Studien*. (Taufik Kurahman, 2022, 9)

Sebagai bangsa jajahan, wilayah islam terjangkiti rasa inferior akibat kolonialisme yang menimpanya. Yaitu, perasaan mudah menjadi Pak Turut kepada pihak yang menjajahnya. Sehingga muncul keinginan ingin menyerupai penjajahnya dalam beberapa hal yang dipandangnya memukau. Sehingga dengan itu pulalah, mayoritas ide-ide penolakan sunnah ditransfer dari dari orientalis (Khon, 2012, 57)

Dalam ini adalah pemikiran rasionalitas dan empirisme sebagai ciri utama era modern. Jonathan A.C menjelaskan bagaimana cendekiawan muslim terbagi ke dalam empat kelompok pemikiran dalam menanggapi modernitas. Dua di antaranya yang menjadikan rasionalitas sebagai tolok ukur kritik hadis adalah Islam Modernis dan Salafi Reformis. Islam Reformis berpandangan bahwa hadits tidaklah dapat dipertanggungjawabkan sebagai representasi [pesan atau ucapan Nabi Muhammad. Bagi mereka, Al-Quran telah mencukupi sebagai landasan hukum atas segala permasalahan umat Islam. Sedangkan Salafi Modernis berpandangan bahwa Al-Quran perlu dikritik melalui metode kritik termasuk termasuk kritik historik cara barat, sebagaimana disampaikan oleh Sir Syed Ahmad Khan (Taufik Kurahman, 2022, 11)

3. Karakteristik Ingkar Sunnah Klasik dan Modern

Adapun perbedaan ingkar sunnah klasik dan modern dapat dirangkum dalam beberapa poin berikut di bawah ini (Yaqub, 2020, 47):

- a. Jika ingkar sunnah klasik muncul lantaran ketidaktahuan sementara orang orang terhadap fungsi sunnah fungsi dan kedudukan sunnah, maka ingkar sunnah modern yang muncul di Mesir karena pengaruh kolonialisme yang ingin melumpuhkan dunia Islam runtuh.
- b. Apabila pengingkar sunnah klasik banyak bersifat perorangan dan tidak

menamakan dirinya sebagai mujtahid atau pembaharu, maka ingkar sunnah modern banyak yang bersifat kelompok yang terorganisir. Sementara tokohnya tokoh-tokohnya banyak yang mengklaim diri sebagai mujtahid atau pembaharu.

- c. Apabila pengingkar sunnah klasik mencabut pendapatnya setelah mereka menyadari kekeliruannya, maka pengingkar sunnah masa modern banyak yang bertahan pada pendiriannya, meski pun kepada mereka telah diterangkan urgensi sunnah dalam islam. Bahkan ada yang masih tetap menyebarkan pemahaman mereka secara diam-diam meskipun pemerintah setempat telah mengeluarkan larangan resmi terhadap aliran tersebut.

4. Motivasi Ingkar Sunnah Modern

Sebuah adagium dari Ibn Khaldun yang tertera di Mukaddimahnya berbunyi: bangsa yang kalah akan mengikuti bangsa yang mengalahkannya dalam segala hal.

Melihat dari alasan yang dikemukakan oleh para pengingkar sunnah modern, ungkapan di atas ada benarnya juga. Sebab, orientalis juga terjadi di masa pencerahan (enlightenment) di barat. Di mana Islam dikaji secara obyektif. Diiringi dengan gerakan pemisahan agama dan sains di masa sebelumnya dan kuatnya rasionalisme sebagai sebuah gerakan ilmiah dalam studi ilmiah, tentunya teks dan dokumen

Islam dipandang secara berbeda. (Taufik Kurahman, 2022, 8-9)

Seperti Zakaria Ouzon, salah satu alasannya menolak hadits adalah banyaknya hadits yang tidak sejalan dengan temuan-ilmiah. Seperti hadits yang menerangkan bahwa tubuh Nabi Adam adalah 70 hasta. Sebab belum ada temuan ilmiah (arkeolog) yang menunjukkan zaman dahulu ada manusia yang mempunyai tubuh sebesar itu. Juga hadits tentang habbatussauda yang menjadi obat segala penyakit serta hadits tentang perempuan di banyak tempat di Shahih Bukhari yang menurutnya diskriminatif. (Taufik Kurahman, 2022, 12)

5. Penyebaran , Tokoh, dan Tanggapan Terhadapnya

a. Mesir

Negeri Piramida ini dikenal sebagai salah satu mercusuar ilmu dan kajian Islam sejak dulu. Membuat Mesir menjadi titik pusat pertemuan banyak orang untuk ikut turut mendulang ilmu dari sana. Namun, kolonialisme pun tak luput menguasai negeri Sungai Nil ini. Melalui mulut orientalis, paham ingkar sunnah pun tumbuh di sana.

Melalui keterangan Abu Rayahlah disinyalir bahwa Syekh Muhammad Abduh adalah sosok pertama penggagas paham ingkar sunnah modern di Mesir. Sebab menurutnya, senjata paling ampuh untuk membela Islam adalah dengan logika. (Syahidin, 2018, 184)

Cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir yang terpengaruh orientalis dalam wacana hadits adalah 'Ali 'Abdul Qadir dan Mahmud Abu Rayah (1889-1970). (Taufik Kurahman, 2022, 15)

Namun, kesimpulan Abu Rayah dalam kitabnya *Adhwa 'ala as-Sunnah al-Muhammadiyah* mengenai sosok yang dikagumi ini perlu diperhatikan validitasnya. Sebab Prof. Dr. Azami masih belum bisa memastikan hal demikian. Karena beliau pun hanya menukil pendapat Abu Rayah.

Sebab, menurut Ali Mustafa Yaqub, keterangan Muhammad Abduh masih perlu ditinjau kembali. Bisa jadi Muhammad Abduh ketika mengatakan itu didorong oleh semangat yang menggebu-gebu untuk membumikan Al-Qur'an. Sehingga ia sampai berpendapat bahwa selain Al-Qur'an tidak ada gunanya sama sekali. (Syahidin, 2018, 184)

Namun, di sisi lain, As-Siba'i beranggapan jangan terburu-buru memvonis syekh Muhammad Abduh sebagai pengingkar sunnah. Sebab, As-Siba'i mengakui keunggulan Muhammad Abduh bahkan mengakuinya sebagai filosof Islam. Kendati tak bisa memungkiri Abduh sebagai seorang yang sedikit perbendaharaan haditsnya. (Mursidin, 2022)

Selain itu, yang paling konkrit tentang pandangan Abduh terhadap hadits adalah bahwa dirinya tergolong menolak hadits ahad dijadikan landasan dalam

masalah akidah. Pemikiran Abduh ini kemudian diikuti oleh Dr. Taufiq Shidqi tatkala menulis artikel dalam majalah al-Manar dengan judul Islam adalah Quran itu Sendiri.

Sosok lain yang juga turut muncul sebagai pengingkar sunnah dari negeri Fira'un ini adalah Ahmad Amin. Melalui tulisannya di *Fajr Islam*, ia mengulas hadits dalam bab khusus yang justru mengacaukan antara haq dan batil. Ia bahkan sampai pada kesimpulan bahwa hadits-hadits yang terdapat dalam kitab-kitab shahih tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan banyak yang palsu. (Yaqub, 2020, 49)

Tokoh selanjutnya adalah Abu Rayah. Hanya saja, penulis buku *Adhwa 'ala as-Sunnah al-Muhammadiyah* ini tidak banyak memberikan pola pikir baru dalam gagasannya mengenai sunnah yang digugatnya. Selain mendulang kembali pendapat para pendahulunya seperti Rasyid Ridha dan Taufiq Sidqi. Sembari mendakwa dirinya adalah seorang mujtahid. Hal yang membedakan Abu Rayah dari yang lain adalah konsentrasinya menyerang sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah hingga sampai pada melemparkan tuduhan dusta padanya (Badri Khaeruman, 2021, 145)

Pendapat umum para pengingkar sunnah di Mesir adalah berkenaan dengan status hadits. Menurut mereka hadits selain yang mutawatir tidak bisa dijadikan pegangan dalam hujjah agama. Menurut Ahmad Amin misalnya, ia hanya baru bisa

digunakan jika sudah berstatus yakin atau dugaan kuat. Senada dengan itu Abu Rayah juga menolak hadis ahad karena statusnya hanya sebatas *zann* (dugaan). Sedangkan Allah memerintahkan untuk menjauhinya (zann/dugaan itu) (Syahidin, 2018, 183)

Memang banyak ayat Al-Qur'an yang muncul dengan kalimat atau bertemakan *zhan* dalam arti negatif hingga perintah menjauhi hal-hal yang masih *zhann* itu, seperti tertera dalam surat al-Hujurat ayat 12. Namun, pendapat ini tidaklah sepenuhnya benar. Seban di ayat lain, kata atau kalimat yang menggunakan *zhan* justru bernada positif. Seperti tertera di surat al-Baqarah ayat 46 artinya:

“Mereka yang yakin akan bertemu Tuhannya...”

Di ayat ini, kalimat yang digunakan adalah *yazhunnuna* namun diartikan yakin. Sebab ini berkaitan dengan keyakinan yang kuat. Sebab lainnya adalah *zhan* bisa juga diartikan prasangka kuat.

b. India

Di India, ide ini muncul dan dipunggawai oleh Sayyid Ahmad Khan (w. 1897), Ciragh Ali (w. 1898), Mahlewi Abdullah Jakrilevi (w. 1918), Ahmad Addin Amratserri (w.1933), Aslam Ciracburri (w. 1955), Ghulam Ahmad Parwez dan Abdul Khaliq Malwaddah.

Parwez awalnya mengekor pada Taufiq Shidqi (Mesir) mendirikan organisasi bernama *Ahl al-Quran* (keluarga Quran). Kemudian

menolak semua jenis hadits baik mutawatir dan ahad. (Yaqub, 2020, 50)

Mengingat kondisi India yang berada di cengkraman Inggris, pengaruh kolonialisme jelas sangat dominan di sini. Beberapa fatwa mereka sangatlah aneh seperti (Makhfud, 2017, 57) :

- 1) Hadits hanyalah karangan Yahudi
- 2) Dasar hukum Islam hanyalah Al-Qur'an
- 3) Syahadat mereka : Isyhadu bi anna muslimun
- 4) Salat mereka beragam. Ada yang dua rakaat atau tiga rakaat. Sebab menurut mereka, syarat utama shalat adalah kesadaran saja.
- 5) Haji boleh dilakukan di luar bulan haji.
- 6) Pakaian ihram adalah pakaian Arab dan merepotkan. Maka boleh menggunakan pakaian apa saja.
- 7) Rasul masih ada hingga kiamat.
- 8) Orang yang meninggal tidak dishalatkan karena tidak ada perintahnya di Al-Qur'an.

c. Malaysia

Ahmad Kasim adalah tokoh yang tampil sebagai penganjur paham ingkar sunnah di Negeri Jiran tersebut. Sosok yang berprofesi sebagai guru agama ini pun menuliskan sebuah karya tulis berjudul “Hadis Satu Penilaian Semula”. Dari sanalah ia mencurahkan pemikiran ingkar sunnah nya.

Kassim Ahmad menggunakan pendekatan historis- sosiologis untuk menolak

eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam. Asumsi dasar yang dipakai adalah bahwa fenomena sosial yang hadir di alam ini tidak terlepas dari kondisi dan situasi sosial yang melingkupinya. Pendekatan model ini menafikan adanya realitas non empiris yang ikut berperan dalam sebuah fenomena sosial. (Darussalam & Maspupah, 2020)

Salah satu analisis yang disampaikan adalah mengenai masa pemerintahan Muawiyah dan periode setelahnya, di mana hadis-hadis sering kali digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan politik mereka. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa hadis-hadis tersebut kemudian ditetapkan sebagai sumber hukum dalam Islam dengan tujuan untuk meredam gejolak sosial yang terjadi pada saat itu. Dalam konteks ini, terdapat tuduhan terhadap Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa dialah sosok yang mengambil keputusan untuk menjadikan hadis sebagai sumber hukum utama.

Selain itu, Imam Syafi'i juga dituduh sebagai penyebab keributan yang masih berlanjut hingga saat ini. Salah satu kontroversi yang disebutkan adalah ketika Imam Syafi'i menetapkan sumber-sumber hukum Islam yang dikenal seperti Al-Quran, hadis, ijma (konsensus para ulama), dan qiyas (analogi). Kasim Ahmad, seorang penulis yang dikutip, berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan warisan apapun selain Al-Quran. Dalam pandangan tersebut, Nabi hanya berperan sebagai seorang pesuruh atau kurir yang mengantarkan pesan Al-Quran kepada umat, bukan sebagai penafsir atau pemberi

penjelasan terhadap isi Al-Quran itu sendiri (Darussalam & Maspupah, 2020).

Dengan demikian, inti dari pendapat ini adalah bahwa peran Nabi Muhammad SAW hanya terbatas pada mengantarkan pesan Al-Quran, dan tidak ada keterlibatan langsung dalam penjabaran atau penafsiran Al-Quran. Oleh karena itu, tuduhan terhadap Imam Syafi'i mencakup perannya dalam menetapkan sumber-sumber hukum Islam yang melibatkan hadits, yang dianggap oleh beberapa pihak sebagai pengaruh atau keputusan yang kontroversial.

d. Indonesia

Di Indonesia pun muncul para pengusung paham ingkar sunnah ini. Mereka adalah Ir. M. Ircam Sutarto (Ketua Serikat Buruh Unilever Indonesia), Abdurrahman (mantan anggota Persis), H. Sanwani (mantan NU), Dalimi Lubis dan Nazwar Syamsu (Karyawan Kantor Depag Padang Panjang), As'ad bin Ali Baisa ((Tegal), dan H. Endi Suradi (Guru, Bogor).

Beberapa pemikiran tokoh di atas adalah sebagai berikut (Khon, 2012, 59):

- 1) Ir. M. Ircam Sutarto: Allah ghaib sementara Rasul sudah wafat, jadi tidak ada lagi ketaatan pada keduanya. Allah dan Rasul manunggal dalam ajaran Islam
- 2) Abdurrahman : tidak ada azan dan iqamah karena tidak ada perintahnya dalam Al-Qur'an. Semua shalat hanya 2 rakaat

- 3) H. Sanwani : puasa hanya dilakukan oleh yang melihat bulan. Ia mengartikan secara harfiah tentang melihat bulan ini. Akhirnya, tak ada satu pun kelompok mereka yang puasa karena tidak melihat bulan.
- 4) Dalimi Lubis : manusia pertama bukanlah Adam dan bukan dari tanah tapi dari meteor. Namun, Seorang wanita yang tidak dikenal. Juga menurutnya, tidak ada sebutan ahlu sunnah wal jamaah. Selain itu, karena banyak perbedaan (khilafiah) antar mazhab, maka mengikuti mereka sama dengan membenarkan khilafiyah. Maka dari itu, penetapan hadits Nabi gagal menjadi dasar hukum Islam.
- 5) Nazwar Syamsu : banyak menafsirkan ayat Al-Qur'an secara sembarangan. Contohnya adalah ia menerjemahkan ayat 63 Al-Baqarah "Dan Kami angkat aurora di atasmu". Arthur di sini ia artikan dengan aurora. Padahal jelas artinya bukit.
- 6) As'ad bin Ali Baisa: shalat Jumat harus 4 rakaat. Batal puasa karena sakit atau safar tidak wajib mengganti. Batal wudhu karena buang angin atau buang air tidak perlu repot-repot mengulangi. Tidak mengapa melanjutkan shalat saja.

- 7) H. Endi Suradi: semua shalat hanya 2 rakaat saja. Sujud antara rakaat hanya sekali karena mengikuti cara shalat Nabi Ibrahim.

Pada akhirnya, semua ketegangan dan konflik yang terjadi akhirnya berhasil diselesaikan melalui intervensi dari pemerintah. Salah satu bentuk intervensi tersebut dapat dilihat dalam Keputusan Mahkamah Agung RI No: KEP-169/J.A/91983 dan Nomor: KEP-059/J.A/3/1984. (Khon, 2012, 58). Melalui keputusan ini, pemerintah berusaha menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat pertentangan antara para penganut paham Ingkar Sunnah dengan pihak yang menghargai dan memegang teguh pentingnya mengikuti sunnah Nabi.

Melihat berbagai fenomena yang ada, terlihat bahwa motivasi yang mendorong para pendukung paham Ingkar Sunnah adalah keinginan untuk merubah atau memperbaiki keadaan yang menurut mereka terlihat kaku atau tidak berkembang. Mereka beranggapan bahwa sunnah Nabi Muhammad SAW terasa ketinggalan zaman dan tidak relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat modern. Dalam upaya mereka untuk menghadapi perubahan zaman, mereka berusaha mencari cara-cara baru yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya saat ini.

Namun, keinginan baik ini tidak didukung oleh pemahaman yang memadai dan komprehensif tentang ajaran Islam secara

keseluruhan. Para pendukung paham Ingkar Sunnah seringkali kurang memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai nash-nash (sumber-sumber hukum) yang menjadi landasan sunnah Nabi.

Sehingga, kekurangan pengetahuan ini berpotensi memunculkan sikap arogansi dalam bersikap dan bertindak. Mereka mungkin merasa yakin bahwa pemahaman mereka yang baru adalah yang benar, dan dengan itu mereka mengabaikan atau menolak argumen dan pandangan dari kalangan ulama dan tokoh agama yang menegaskan pentingnya mengikuti sunnah Nabi.

Oleh karena itu, penting bagi para muslim untuk mendalami pengetahuan agama yang sebaik-baiknya, termasuk pemahaman yang mendalam tentang sunnah Nabi. Hal ini akan membantu mereka memperoleh perspektif yang lebih luas dan komprehensif tentang ajaran Islam, sehingga mereka dapat memahami betapa pentingnya sunnah Nabi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari agama ini. Dalam menghadapi perubahan zaman, pemahaman yang benar dan ilmu yang kokoh adalah kunci untuk menghindari sikap arogansi dan memastikan bahwa tindakan yang diambil tetap sesuai dengan ajaran agama yang sejati.

D. KESIMPULAN

Paham Ingkar Sunnah Modern merujuk pada pandangan yang menolak atau mengabaikan nilai penting sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam yang sah. Paham ini muncul sebagai dampak dari pengaruh pemikiran modernisasi yang

cenderung melihat sunnah sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman dan tidak relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer.

Penganut paham ini menekankan penekanan lebih besar pada Al-Quran sebagai satu-satunya sumber otoritatif dalam Islam, sementara sunnah Nabi Muhammad SAW dipandang sebagai sesuatu yang bersifat opsional atau bahkan diabaikan sepenuhnya. Mereka mengklaim bahwa dalam mempraktikkan agama, hanya mengikuti Al-Quran saja sudah cukup, dan tidak diperlukan pengamalan sunnah Nabi sebagai panduan.

Dalam mempromosikan pandangan ini, terdapat beberapa tokoh dan motivator yang berperan penting dalam mengajarkan kepada pengikutnya untuk tidak memberikan perhatian pada sunnah Nabi. Sanggahan dan kritik terhadap paham ini muncul dari kalangan ulama dan tokoh Islam yang menegaskan pentingnya mempraktikkan sunnah Nabi sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang lengkap dan sempurna. Mereka menyatakan bahwa sunnah Nabi merupakan penjelasan praktis dan aplikatif dari Al-Quran yang diberikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW.

Banyak dari para pendukung paham Ingkar Sunnah Modern ini kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam secara keseluruhan, termasuk sunnah Nabi. Mereka mungkin mengabaikan atau mengabaikan sumber-sumber utama seperti hadis, sirah, dan tradisi keilmuan Islam yang memiliki peran krusial dalam memahami konteks dan aplikasi praktis dari ajaran Islam.

Oleh karena itu, upaya telah dilakukan oleh kalangan ulama dan tokoh Islam untuk mengklarifikasi dan menggugah kesadaran akan pentingnya memahami dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka menekankan bahwa sunnah Nabi adalah bagian yang tak terpisahkan dari warisan ajaran Islam yang lengkap, dan untuk memahaminya dengan benar diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang ajaran Islam secara keseluruhan, termasuk penelitian dan pemahaman yang kokoh tentang sunnah Nabi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badri Khaeruman. (2021). *Kontroversi Sahabat Nabi: Studi Kritis Pemikiran Abu Rayah Mengenai Abu Hurairah dan Peranannya dalam Periwiyatan Hadis* (Pertama ed.). Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Bandung.
- Darussalam, & Maspupah, N. L. (2020, June 30). *KASSIM AHMAD PELOPOR INKAR SUNNAH DI MALAYSIA | Darussalam | Al-Din*. Jurnal. Retrieved April 3, 2023, from <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alدين/article/view/848>
- Khon, A. M. (2012, Januari 1). Paham Ingkar Sunnah Di Indonesia (Studi Tentang Pemikirannya). *Teologia*, 23(1), 57-73.
- Makhfud. (2017, Januari). Meninjau Ulang Signifikansi Kedudukan Hadits dan Ingkar Sunnah. *Institut Agama Islam Tribakti*, 28(1), 47-68.
- Mursidin, I. I. (2022, June 1). *INGKAR SUNNAH (ARGUMEN DAN TOKOHNYA) | El-Mizzi : Jurnal Ilmu Hadis*. Ejournal IAIN Sultan Amai Gorontalo. Retrieved April 3, 2023, from <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/em/article/view/60>
- Nugroho, M. A., & Amsori. (2022, Oktober 25). Mengenal Sunnah, Bid'ah dan Inkar Sunnah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 1, 10-18.
- Salma. (2023, February 23). *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Karakter, Ciri-Ciri dan Contohnya*. Dunia Dosen. Retrieved March 29, 2023, from <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/>
- Sulaemang L. (2015, November 2). Sikap Pengekor Hawa Nafsu dan Kelompok Sesat Terhadap Assunnah Sebagai Hujjah. *Al-Munzir*, 8(2), 290-308.
- Syahidin. (2018, Juli). Hadis Ahad Dalam Tinjauan Ingkar Sunnah. *Tsaqafah dan Tarikh*, 3(2), 180-187.
- Syarifah Mudrika. (2020, Juni). Pasang Surut Inkar Sunnah: Studi Analisis pada Masa Klasik dan Modern. *Al-BUkhari*, 3(1), 130-148.
- Taufik Kurahman. (2022, Juni 22). Rasionalisasi Barat dan Pengaruhnya Terhadap Studi Hadis. *TAJDID*, 21(1), 1-25.

Yaqub, A. M. (2020). *Kritik Hadits*. Pustaka
Kautsar.